

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
TERTIB PEMANFAATAN JALAN
DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 15 huruf h dan I bahwa perizinan, Pelayanan dan Pengendalian Kelebihan Muatan dan Tertib Pemanfaatan Jalan Provinsi serta penetapan lokasi dan Pengelolaan jembatan timbang merupakan Kewenangan Provinsi;
- b. bahwa mengingat pentingnya peran jaalan dalam menunjang mobilitas Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan dan Pengembangan Wilayah maka untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan dan kelebihan muatan dari daya angkut yang telah ditentukan pada buku uji;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu mengatur tertib pemanfaatan jalan dan pengendalian kelebihan muatan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Thun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun

- 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentangb jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentanbg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3258);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3927);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1997 tentang Cara dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerrimaan Pendapatan Lain-lain;
19. Keputusan Menteri Dalam Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang penetapan Kelas Jalan di Pualau Sumatera;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk-bentuk Produk Hukum;
22. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonoi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tantang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pemberian Uang Insentif (uang perangsang) kepada yang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Dati I Jambi Tahun 1989 Nomor 545 seri A Nomor 3);
25. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Jambi (lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Persetujuan terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG
TERTIB PEMANFAATAN JALAN DAN
PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
6. Pejabatn yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
7. Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Kepala Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor.

8. Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah UPTD dibawah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang Melaksanakan tugas pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah-pindahkan.
9. Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang Kendaraan Bermotor yang dipasang secara tetap dan atau yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan dan muatan.
10. Jalan adalah Suara Prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apaun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas
11. Jalan umum adalah jalan yang diergunakan bagi Lalu Lintas umum yang pemanfaatannya meliputi Jalan Nasional dan Jalan Propinsi yang ada dalam wilayah propinsi Jambi
12. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
13. Mobil barang adalah Setiap Kendaraan bermotor selain seeda motor, Mobil penumpang, Mobil Bus dan Kendaraan Khusus.
14. Barang adalah semua jenis barang (barang umum, khusus, berbahaya) yang diangkut menggunakan mobil barang.
15. Muatan Sumbu adalah Jumlah roda-roda pada suatu sumbu yang menekann jalan.

16. Muatan Sumbu terberat yang selanjutnya disebut MST aalh jumlah tekanan maksimum roda-roda suatu sumbu yang menekan jalan.
17. Pengendalian Kelebihan Muatan adalah suatu kegiatan pengawasan melalui jembatan timbang terhadap kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi dari daya angkut yang di izinkan dalam buku uji.
18. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbantuk buku yna~~g~~g berisi data dan legitimasi hasl pengujian setiap kendaraan bermotor,kereta gandengan,kereta temple atau kendaraan khusus.
19. Daya Dukung Jalan adalah Kemampuan Dinamis Jalan untuk dapat dilalui beban lalu lintas kendaraan yang lewat diatasnya sesuai dengan kekuatan muatan terberat/muatan total yang yang ditentukan oleh Pembina Jalan Nasional dan Propinsi atau instansi yang ditunjuk.
20. Jumlah berat yang di izinkan yang selanjunya di sebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilaluinya.
21. Kelas Jalan adalah Kelas Jalan Nasional dan Propinsi Jambi sebagaimana di tetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di pulau Sumatera.
22. Gudang adalah suatu tempat/ruangan yang di pakai untuk menumuk/menempatkan barang yang di turunkan karena kelebihan muatan.
23. Retribusi penimbangan dan pemakaian gudang/ruangan adalah biaya yang di kenakan kepafa kendaraan yang di timbang dan barang yangditempatkan/ ditumpuk ada gudang/ruangan karena kelebihan muatan.

24. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Izin Dispensasi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang atau jelas tindak pidana di bidang izin Dispensasi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jambi.

BAB II

PEMANFAATAN JALAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Jalan dalam Wilayah Propinsi Jambi harus sesuai dengan Kemampuan daya dukung atau kelas jalan.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan barang dalam mengangkut muatan harus sesuai dengan JBI berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- (3) Kemampuan daya dukung jalan ditetapkan oleh Propinsi Jalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengendalian kelebihan muatan dimaksud sebagai salah satu untuk mengurangi pelanggaran melebihi muatan, sehingga setiap mobil yang ditimbang untuk mengetahui

kelebihan muatan dari daya angkut yang telah ditetapkan dalam buku uji,kelebihannya harus diturunkan digudang dan ditempat yang ditunjuk oleh petugas.

- (2) Penimbangan dan pemakaian gudang/ruangan yang telah di sediakan atau ditunjuk oleh petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus membayar retribusi.

BAB III

NAMA,OBJEK,SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penimbangan,pemakaian Gudang/ruangan dan Kelebihan muatan di Lokasi Jembatan Timbang dalam Wilayah Propinsi Jambi dipungut retribusi atas hasil penimbangan, pemakaian gudang /ruangan dan kelebihan muatan.

Pasal 5

(1)

Obyek Retribusi adalah hasil penimbangan kelebihan muatan dan luasnya tempat pada gudang/ruangan yang dipakai untuk menumuk/menmpatkan barang/muatan.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan / atau badan hukum ynag menimbangkan kendaraannya dan memakai gudang / ruangan untuk menumpuk / menempatkan barang / muatan yang melebihi ketentuan.

Pasal 7

Retribusi atas hasil penimbangan, pemakaian gudang/ruangan dan kelebihan muatan digolongakan jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

DASAR PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap mobil barang yang mengangkut barang, wajib ditimbang pada alat timbang yang di pasang secara tetap atau yang data dipindah-pindahkan.
- (2) Besarnya pengenaan retribusi didasarkan pada jenis kendaraan dan uasnya ruangan/tempat yang dipakai untuk menumpuk/menempatkan barang/muatan akibat kelebihan muatan dan jenis kelebihan muatan dan jenis kelebihan muatan yang terdiri dari :
 - a. Kelebihan muatan 5% -15% dari JBI dikenakan retribusi kelebihan muatan Rp.100.000,-/ton
 - b. Kelebihan muatan 15% -25% dari JBI dikenakan retribusi kelebihan muatan Rp.150.000,-/ton.
 - c. Jenis kendaraan yang dikenakan retribusi penimbangan kendaraan bermotor di jembatan timbang meliputi :
 1. Golongan 1-3 Rp 1.000,-
 2. Golongan 4-7 Rp2.500,-
 - d. Sedangkan kelebihan di atas 25% dari JBI dikenakan pembongkaran barang dan atau kendaraan dikembalikan ke tempat asal barang pada jembatan timbang pertama dari tempat asal pemberangkatan

atau ditempatkan dalam gudang/ruangan yang disediakan.

- (3) Penempatan barang dalam gudang ruangan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf dikenakan retribusi sebagai berikut :

No	Retribusi Pemakaian Gudang/Ruangan/Hari/m2			
	Luas (m2)	Gudang Terbuka (Rp)	Gudang Tertutup (Rp)	Lapangan Penumpukan (Rp)
1.	0 - 15	2.500,-	3.500,-	1.500,-
2.	16 - 30	3.000,-	4.000,-	2.000,-
3.	31 - 50	3.500,-	4.500,-	2.500,-
4.	51 - 100	4.000,-	6.000,-	3.000,-

Pasal 9

Hasil Penerimaan retribusi penimbangan,sewa gudang/ruangan dan kelebihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini,merupakan pendapatan Daerah yang disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 10

Pembayaran retribusi kepada Pemerintah Proinsi,tidak meletakkan tanggung jawab pemilik dan/atau pembawa barang terhadap kecelakaan dan kerukan yang di akibatkan oleh kendaraan tersebut.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi **penimbangan** pemakaian gudang/ruangan ditetapkan **berdasarkan** hasil penimbangan dan pengukuran **pada** setiap gudang/ruangan.
- (2) Berdasarkan **penimbangan** dan pemeriksaan/pengukuran sebagaimana **dimaksud** ayat (1), diterbitkan Berita Acara penimbangan dan pemakaian gudang/ruangan atau dokumen **lain yang** di persamakan
- (3) Pembayaran **Retribusi** harus di lunasi sekaligus dan disetor langsung **ke Bendaharawan** Pada Balai penimbangan Kendaraan **Bermotor**, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pembayaran **Retribusi** dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti **pembayaran** dan dicatat dalam buku **penerimaan**.
- (5) Tempat **pelaksanaan** penimbangan pemeriksaan pemakaian gudang/ruangan adalah di lokasi Jembatan Timbang atau tempat yang **ditunjuk** oleh Petugas.
- (6) Instansi **Pemungut** adalah Balai enimbangan Kendaraan Bermotor
- (7) Tata cara **pemungutan** dan pembayaran retribusi di tetapkan **dengan** Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Gubernur data memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan subyek retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL, RETRIBUSI DAN UANG INSENTIF

Bagian Pertama Pembagian Hasil Retribusi

Pasal 13

- (1) Pembagian hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :
 - a. 55% untuk Propinsi selaku pengelola Jembatan Timbang.
 - b. 35% untuk Kabupaten sesuai dengan lokasi Jembatan Timbang.
 - c. 10% Untuk Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Tata cara pambagian enerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetakan dengan Keutusan Gubernur.

Bagian Kedua Uang Insentif

Pasal 14

- (1) Kepada Instansi Pengelola diberikan biaya emungutan sebesar 5% (lima persen) dari seluruh penerimaan yang di setorkan ke kas Daerah.
- (2) Tata cara Pemerintahan pembayaran biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) di ditetapkan dengan Keutusan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan eraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (!) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

FASILITAS PENUNJANG

Pasal 16

Pemerintah Propinsi wajib menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB X

SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 17

- (1). Apabila Subyek retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi atas hasil penimbangan dan pemakaian gudang/ruangan, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Penahan terhadap kendaraan;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berkewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) tidak dipenuhi maka barang tersebut akan dilelang.
- (2). Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan pada pasal 2 ayat (1), ayat(2), Pasal 3, Pasal 11 ayat (3), ayat (4) Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang untuk Daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ini.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ini
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ini.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ini.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberikan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 April 2004**

GUBERNUR JAMBI

Dto

H. ZULKIPLI NURDIN

**Diundangkan di Jambi
Pada Tanggal 10 Mei 2004**

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAMBI

Dto

H.A.CHALIK SALEH,MM.

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2004 NO. 6 SERI C
NO.1**

PENJELASAN
ATAS
ERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
TERTIB PEMANFAATAN JALAN
DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN

1. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Propinsi diberi kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus sebagai Wilayah Administratif.

Pemberian kedudukan dimaksud dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota serta melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi wewenang dari Pemerintah Propinsi.

Salah satu kewenangan Propinsi dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota adalah kewenangan dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Jalan yang merupakan salah satu prasarana perhubungan yang masuk lingkup Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang mobilitas kegiatan ekonomi social budaya, pertahanan Keamanan dan pengembangan Wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai DAerah Otonomi pasal 3 ayat (3) angka 15 huruf h maka dalam uaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian terhadap jalan dari kerusakan dini

yang disebabkan oleh berat kendaraan dan muatannya yang melebihi daya angkut yang ditentukan.

Salah satu cara yang perlu dilakukan dalam upaya pengamanan jalan adalah dengan menempatkan pengguna jalan sebagai subjek dengan memberikan tanggung jawab untuk menjaga fungsi prasarana tersebut, oleh karenanya untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pembiayaan, pemeliharaan dan Pembangunan Jalan di Propinsi Jambi dipandang perlu memungut Retribusi atas hasil penimbangan dan pemakaian Gudang/ruangan yang dipakai untuk menumpuk/menempatkan barang/muatan yang melebihi dari ketentuan yang ditetapkan. Pembayaran Retribusi dimaksud sebagai imbalan atas jasa Pemerintah Propinsi Jambi.

Pengenaan Retribusi hasil penimbangan dan pemakaian Gudang/ruangan terkandung adanya asas keadilan, karena hanya subyek retribusi yang menimbangkan kendaraan bermotornya dan yang memakai Gudang/ruangan yang dikenakan retribusi.

Perbedaan Kontribusi atas hasil penimbangan dan pemakaian Gudang/ruangan dilakukan secara progresif, dimaksud dalam rangka pengendalian, sehingga dapat mengurangi jumlah pelanggaran kelebihan muatan.

Penetapan besarnya Retribusi hasil penimbangan dan pemakaian Gudang/ruangan adalah untuk menutup sebagian biaya pemeliharaan jalan dengan pertimbangan secara ekonomis tidak akan memberatkan masyarakat.

Penggunaan hasil penerimaan retribusi hasil penimbangan dan pemakaian Gudang/ruangan dimaksud akan dikembalikan untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan di propinsi Jambi dan pengadaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAI

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf c

- retribusi penimbangan golongan 1-3 adalah biaya yang dikenakan terhadap kendaraan angkutan barang dengan konfigurasi sumbu tunggal.
- Retribusi penimbangan golongan 4-7 adalah biaya yang dikenakan terhadap kendaraan angkutan barang dengan konfigurasi sumbu ganda (tronton)

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan retribusi penimbangan dan pemakaian gudang/ruangan adalah retribusi yang dikenakan kepada kendaraan yang ditimbang dan barang yang ditempatkan ditumpuk pada gudang/ruangan karena kelebihan muatan.
- Yang dimaksud dengan gudang terbuka adalah gudang yang memiliki atap dan lantai namun tidak ber dinding.
- Yang dimaksud dengan gudang tertutup adalah gudang yang tidak memiliki atap maupun dinding.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan berita acara hasil penimbangan dan pemakainya Gudang /ruangan adalah muatan yang melebihi jumlah berat yang telah ditetapkan dalam buku uji.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a Pembagian pungutan sebesar 55% untuk Propinsi selaku pengelola jembatan timbang adalah hasil pungutan yang diterima oleh Pemerintah Propinsi dari seluruh hasil pungutan untuk masing-masing jembatan timbang.

Huruf b Pembagian pungutan sebesar 35% untuk Kabupaten yang memiliki lokasi jembatan timbang adalah hasil pungutan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki lokasi jembatan gantung dari seluruh hasil pungutan untuk masing-masing jembatan timbang.

Huruf c Pembagian pungutan sebesar 10% untuk Kabupaten /Kota yang tidak memiliki jembatan timbang adalah hasil pungutan semua jembatan timbang yang ada yang besarnya 10% dibagi rata seluruh Kabupaten/Kota yang tidak memiliki jembatan timbang.

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas